

ABSTRAK

ANALISIS (PUTUSAN NOMOR 2353/PID.B/2018/PN. MDN) TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DALAM MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya. Terdapat beberapa hal bagi seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana termasuk atas peniadaan pembedaan dalam perkara pembunuhan dengan menggunakan alasan pemaaf dan alasan pembenar berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Hal itu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pada Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/Pn Mdn, dimana terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia mengalami gangguan kejiwaan berat dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senjata api miliknya, dari kasus tersebut dapat menjadi sebuah edukasi agar tidak terjadi kembali kasus-kasus seperti ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya terdapat alasan penghapusan pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44 hingga Pasal 48 KUHP. Proses pembuktian orang dengan gangguan kejiwaan berat sebagai alasan penghapusan pembedaan dilihat dari dakwaan penuntut umum atas ketentuan pada pasal 338 KUHP melalui bukti yang disampaikan dalam persidangan. Sehingga mejelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat alasan pemaaf sehingga majelis hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di rumah sakit jiwa atas biaya dari negara. Dari hal tersebut menimbulkan kekaburan yang timbul akibat sifat putusan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan efek multitafsir serta kebingungan dan ketidak pastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Kejiwaan, Pembunuhan

ABSTRACT
ANALYSIS (DECISION NUMBER 2353/PID.B/2018/PN. MDN)
AGAINST THE KILLER IN
EXPERIENCE A PHYSICAL DISORDER

Murder is an act that is carried out intentionally to rob or take the life of another person where everyone who commits a crime will be held accountable for his actions. There are several things for a person who cannot be held criminally responsible, including the elimination of punishment in a murder case using excuses and justification based on the applicable criminal law. This is contained in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. Based on Decision Number 2353/Pid.B/2018/Pn Mdn, where the defendant who is a member of the Indonesian National Police experienced a severe mental disorder in the crime of murder by shooting the victim using his firearm, this case can be an education so that cases like this don't happen again.

Based on the results of the research that there are reasons for the abolition of crimes in the Indonesian Criminal Law, it can be seen from the provisions of Article 44 to Article 48 of the Criminal Code. The process of proving people with severe mental disorders as the reason for the abolition of sentencing is seen from the public prosecutor's indictment of the provisions in Article 338 of the Criminal Code through the evidence presented at the trial. So that the panel of judges decided that the defendant was guilty of committing the crime of murder but could not be accounted for for his actions because there were forgiving reasons so the panel of judges ordered that the defendant be immediately released from detention to be treated in a mental hospital at the expense of the state. From this, it creates confusion that arises due to the nature of the decision which in the end creates the effect of multiple interpretations as well as legal confusion and uncertainty.

Keywords: Criminal Liability, Mental Disorders, Murder